



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA  
NOMOR : 76 TAHUN 2003  
TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PASAR KLIWON  
KOTA SURAKARTA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

- Menimbang** : 1. Bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa Pemilihan Umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- Mengingat** : 1. Pasal 17 (5), pasal 17 (7), pasal 24, pasal 31, pasal 34, pasal 35, pasal 36 Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
2. Keputusan Pemilihan Umum No. 172 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 15 Agustus 2003 ;
2. Surat dari Camat Pasar Kliwon Kota Surakarta tentang Usulan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Mengangkat sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta masing – masing atas nama :

1. M. Sya'bani As .....

1. M. Sya'bani As ;
2. Drs. Budiyo ;
3. AM. Hartono WH ;
4. BM. Trangana ;
5. Hudi Martanto, S.Pd.

**KEDUA** : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini mulai berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di: SURAKARTA**  
**Pada tanggal : 15 Agustus 2003**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

**KETUA,**

  
**Drs. EKO SULISTYO**

